BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Profitabilitas

1. Pengertian Rasio Profitabilitas

Profitabilitas (keuntungan) merupakan hasil dari kebijaksanaan yang diambil oleh manajemen. Rasio keuntungan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan oleh perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan menunjukan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan[1].

Menurut Hery, Profitabilitas sebagai salah satu dasar penilaian kondisi perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. Alat analisis yang dimaksud adalah rasio rasio keuangan. Rasio profitabilitas mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan investasi dalam usaha mempertahankan

[1] Sutrisno, *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), Hal.238

kelangsungan hidup perusahaan untuk jangka panjang, karena profitabilitas menunjukan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang atau tidak[2].

Profitabilitas adalah kemampuan manajemen untuk memperoleh laba. Laba terdiri dari laba kotor, laba operasi dan laba bersih. Untuk memperoleh laba diatas rata-rata, manajemen harus mampu meningkatkan pendapatan dan mampu meningkatkan pendapatan dan mampu mengurangi semua beban atas pendapatan. Itu berarti manajemen harus memperluas pangsa pasar dan tingkat harga yang menguntungkan dan menghapuskan aktivitas yang tidak bernilai tambah[3].

2. **Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas**

Tujuan dan manfaat rasio profitabilitas disini tidak hanya berlaku pada pihak Manajemen Perusahaan nya

---

[2] Hery, *Kajian Riset Akuntansi, Mengupas Berbagai Hasil Penelitian Terkini Dalam Bidang Akuntasi dan Keuangan,* (Jakarta: PT.Grasindo, 2017), Hal. 7

[3] Darsono, *Manajemen Keuangan Pendekatan Praktis Kajian Pengambilan Keputusan Bisnis Berbasis Analisis Keuangan,* (Jakarta: Penerbit DIANDIT Media, 2006), Hal. 55

tetapi berlaku juga pada pihak yang diluar perusahaan, terutama pada pihak yang memiliki suatu hubungan dan kepentingan dengan perusahaan. Tujuan dari penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi luar perusahaan antara lain[4] :

a. Untuk mengukur dan menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
b. Untuk menilai posisi suatu laba perusahaan tahun sebelumnya dengan posisi pada tahun sekarang.
c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu**.**
d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

3. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proftabilitas**

Manajemen adalah faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas bank, besar kecil dan lokasi Bank bukan merupakan faktor yang paling menentukan. manajemen yang baik ditunjang oleh faktor modal untuk pembiayaan

[4] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hal. 197

dan lokasi merupakan kombinasi ideal untuk keberhasilan bank[5].

4. Macam-Macam Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas disebut juga dengan Rasio efisiensi. Rasio ini digunakan untuk mengukur efesiensi penggunaan aktiva perusahaan. Selain itu, digunakan untuk mengaitkan dengan penjualan yang berhasil diciptakan. Ada perusahaan yang mengambil keuntungan relatif cukup tinggi dan ada pula yang relatif cukup rendah. Rasio profitabilitas terbagi menjadi 4 rasio, yaitu *Basic Earnings Power* (BEP) atau Rentabilitas Ekonomi, *Return on Equity* (ROE), *Return on Invesment* (ROI) atau *Return on Assets* (ROA), dan *Profit Margin*[6].

---

[5] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan,* (Jakrta: Rajawali Pers, 2016), Hal 154

[6] Muhammad Rizal Aditya, *"Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014*" (Skripsi Strata Satu, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2016), Hal 11-13.

a. BEP atau Rentabilitas Ekonomi

Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam prosentase. Oleh karena itu, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan aktiva perusahaan memperoleh laba dari operasi perusahaan. Untuk pengukuran ini, biasanya laba yang dihitung adalah sebelum bunga dan pajak. Aktiva perusahaan dalam hal ini adalah aktiva operasional yang dihitung secara rata – rata.

BEP = (Laba Operasi / Rata – Rata Aktiva) x 100%

b. *Return on Equity* (ROE)

ROE sering juga disebut sebagai Rentabilitas Modal Sendiri. ROE adalah perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri di satu pihak dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut di lain pihak.

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri. Laba yang digunakan adalah laba setelah pajak. Sementara itu, modal sendiri dihitung secara rata – rata.

$$\text{ROE} = \frac{Laba\ Setelah\ Pajak}{Rata - Rata\ Modal\ Sendiri} \text{ x } 100\%$$

c. ROI atau ROA **.**

ROI singkatan dari *Return on Invesment* dan *ROA* adalah *Return on Assets.* Dua rasio ini adalah sama. *ROI* mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengatur aktiva-aktivanya seoptimal mungkin sehingga dicapai laba bersih yang diinginkan. Rasio ini menunjukkan berapa banyak laba bersih setelah pajak dapat dihasilkan dari rata – rata seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan.

$$\text{ROA} = \frac{Laba\ Bersih\ Setelah\ Pajak}{\text{Total Aktiva}} \text{ x } 100\%$$

d. Profit Margin

Profit Margin yaitu perbandingan antara net operating income dengan net sales, perbandingan dimana dinyatakan dalam persentase. Profit Margin merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai. Rasio ini mengukur seberapa banyak keuntungan operasional bisa diperoleh dari setiap penjualan.

$$\text{PM} = \frac{Laba\ Opersi}{\text{Penjualan}} \text{ x } 100\%$$

Dari keempat rasio tersebut, dalam penelitian ini dipilih *ROA* sebagai indikator profitabilitas Bank BRISyariah, *ROA* memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasi perusahaan, sehingga indikator ini sesuai dengan industri perbankan.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi Bank Syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantaranya penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh Bank Syariah[7]. Salah satu fungsi Bank Syariah adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Penyaluran pembiayaan merupakan salah satu bisnis utama dan oleh karena itu menjadi sumber pendapatan utama Bank Syariah[8]. Pembiayaan atau *Financing,* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik

---

[7] Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), Hal 105

[8] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), Hal 10

dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan merupakan pendanaan yang disalurkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa[9] :

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah.*
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah* Muntahiya Bittamlik.
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah, Salam, dan Isthisna*.
d. Transaksi pinjam meminjam dalambentuk piutang *Qard* danTransaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan

[9] A. Wangsawijaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), Hal 79

pihak lain yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2. **Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut[10] :**
   a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produktif, perdagangan, maupun investasi.
   b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

---

[10] Maya Aprilia, *"PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH KOTABUMI Periode 2014-2017"* (Skripsi Sarjana Ekonomi, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, Lampung, hal 34.

3. **Pembiayaan menurut tujuan, pembiayaan menurut tujuan dapat dibagi kedalam[11] :**

   a. Pembiayaan modal kerja *(working capital loan)*, yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha atau pemutaran modal (kredit jangka kredit).

   b. Pembiayaan investasi *(investment loan)*, yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk melakukan untuk melakukan investasi atau penggadaan barang konsumtif misalnya tanah, bangunan, mesin, kendaraan untuk memproduksi barang dan jasa utama yang diperlukan guna relokasi, ekspansi, modernsasi, usaha ataupun pendirian usaha baru (kredit jangka panjang).

   c. Kredit konsumsi (*consumer loan*) adalah kredit yang diberikan bank untuk membiayai pembelian barang, yang tujuannya tidak untuk usaha tetapi untuk usaha

[11] Ibid Hal 35

tetapi untuk pemakaian pribadi. Seperti rumah (KPR-kredit pemilikan rumah) dan lain-lain.

C. Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada kepada pihak lain suatu usaha yang produktif, jangka waktu usaha tata cara pengambilan dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kedua belah pihak (LKS dengan pengusha)[12].

Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak pengelola dana *(mudharib)* menggunakan dana tersebut untuk usaha dimana nantinya keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak

[12] Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN/MUI/IV/2000 tentang Mudharabah, Hal 3

pemilik modal selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pihak pengelola dana[13].

Menurut Ascarya, dalam suatu kontrak dengan akad *mudharabah* pemilik modal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut dapat dikatakan sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah bagi hasil pemilik modal dan pengelola dibagi sesuai kesepakatan di muka. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka[14].

2. **Jenis-jenis Pembiayaan *Mudharabah***

Dalam prakteknya *mudharabah* digolongkan dalam dua bentuk, yaitu[15]:

a. *Mudharabah Muthlaqah*, merupakan bentuk mudharabah dimana bentuk kerjasama antara shahibul maal dengan *mudharib* yang cakupannya

---

[13] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UMP APM YKPN, 2005), Hal 102

[14] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hal 62

[15] Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Salatiga: STAIN Salatiga Pers, 2014), Hal 15

sangat luas dan dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

b. *Mudharabah Muqayyadah*, merupakan dana yang diinvestasikan digunakan dalam usaha yang sudah ditentukan oleh pemberi dana. Adanya pembatasan ini biasanya mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

3. **Rukun Pembiayaan *Mudharabah*** Rukun pembayaan *mudharabah*[16]*:*

a. Pelaku

Pelaku pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal *(shahibul maal),* sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha *(mudharib).*

b. *Objek* Mudharabah

Pemilik modal menerahkan dananya sebagai objek *mudharabah,* sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal ang diserahkan dapat berupa

[16] Binti Nur Aisyah, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), Hal 187

uang ataupun barang, sedangkan kerja yang diserahkan dapat berupa keahlian atau keterampilan.

c. Persetujuan Kedua Belah Pihak (*Ijab-Qabul).*

Persetujuan merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraddin minkum (sama-sama rela). Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah.*

d. Nisbah Keuntungan.

Nisbah keuntungan merupakan cermin imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang menggunakan akad mudharabah. Pihak pengelola *(mudharib)* mendapatkan imbalan atas pekerjaannya, sedangkan pihak pemilik modal *(shahibul maal)* mendapatkan imbalan atas pemberian atau penyertaan modalnya.

4. **Syarat Pembiayaan *Mudharabah***

Syarat pembiayaan *mudharabah*[17]*:*

a. Kedua belah pihak yang melakukan akad harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk bekerjasama dengan akad *mudharabah.*
b. Pihak-pihak yang akan melakukan akad harus jelas.
c. Objek yang akan diakadkan harus dinyatakan dalam jumlah atau nominal yang jelas.
d. Jenis usaha, jangka waktu kerjasama, dan nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
e. Pemilik modal berhak menyertakan persyaratan tertentu untuk memperkecil resiko kerugian.

5. Landasan Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

Landasan hukum pengaturan pembiayaan *mudharabah* adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN/MUI/IV/2000. Bahwa dalam rangka

---

[17] Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014), Hal 62

membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, Bank Syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.[18] Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di antaranya adalah sebagai berikut:

Al-Qur‟an Surat An-Nisa Ayat 29.[19]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَا لَـكُمْ بَيْنَكُمْ بِا لْبَا طِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَا رَةً عَنْ تَرَا ضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْـفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَا نَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۗ

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."* (QS. An-Nisa: Ayat 29).

---

[18] Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN/MUI/IV/2000. Tentang Mudharabah, Hal 1.

[19] Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya Surat An-Nisa Ayat 29.

Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah Ayat 275.[20]

وأحَلَّ ٱللَّهُ ٱلبيَع وَحرم ٱل ربوا.

Artinya : "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir ayat di atas mengatakan apa-apa yang bermanfaat bagi hambanya maka Allah memperbolehkannya dan apa-apa yang memadharatkannya maka dia melarangnya bagi mereka.

Dari ayat ini para ulama mengambil sebuah kaidah bahwa seluruh bentuk jual beli hukum asalnya boleh kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah dan Rasul-nya. Yaitu setiap transaksi jual-beli yang tidak memenuhi syarat sahnya atau terdapat larangan dalam unsur jual beli tersebut.

[20] Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya Surat Al-Baqarah Ayat 275.

Sisi keimanan mempunyai peran penting dalam aktifitas bisnis, agar hasil sisi ini tampak buah hasilnya, maka harus dimanifestasikan dalam bentuk perilaku yang diperankan oleh pebisnis muslim, yaitu dengan cara menggunakan batasan-batasan etika atau prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Menurut Syafi'i Antonio (2001) seseorang muslim dalam mencari pendapatan harus mengedepankan prinsip-prinsi ekonomi Islam seperti berikut[21]

Pertama, *Pemilik mutlak yang ada di muka bumi termasuk harta baik benda maupun alat produksi adalah Allah SWT sementara kepemiliki manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelolah dan memanfaatkan sesuatu dengan ketentuanya sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah : 284*

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَ رْضِ ۗ وَاِ نْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَا سِبْكُمْ بِهِ
اللّٰهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَا للّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

[21] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Praktik Ke Teori* (Jakarta : Gema Insan Press, 2001) h. 8-10

Artinya : *"Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikanya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikendaki-Nya. Dan allah maha kuasa atas segala sesuatu"*. (QS. Al-Baqarah : 284)

Kedua, Status harta yang dimiliki manusia adalah sebagai amanah dari Allah SWT. Mengharuskan manusia melaksanakanya dengan baik dan benar agar harta tersebut dapat membawa kebahagiaan

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَاۤىِٕرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَاۤىِٕدَ وَلَآ اٰۤمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗوَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗوَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖوَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖوَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ـ ٢

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali

kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".[22]*(* surat Al-maidah ayat 2)

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ ١٨٨ ۝

"Dan janganlah sebagian kamu memaakan harta sesamamu yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui". (QS Al- Baqarah : 188)[23]

6. **Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah***

Adapun rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah* menurut fatwa dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN/MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut :

---

[22] Bisri mustofa, *AL-IBRIIZ,* (Jateng; menara kudus, 2015), h. 106.

[23] TM, Hasby AS-Shiddiqy, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : KEMENAG RI, 2012), 18

a. Penyediaan dana (*sahibul mal*) Dan pengelola *mudharabah* harus cakap hukum.

pernyataan Ijab dan qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad dengan memperhatikan halhal sebagai berikut :

1. Penawaran dan penerimaan harus secara ekspilist Menunjukkan tujuan kontrak atau akad.
2. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
4. Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada Mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :

a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

b. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

5. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang dapat sebagai kelebihan dari modal.

syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi :

a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati

dan harus dalam bentuk presentasi (nissbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

6. Kegiatan usaha oleh pengelola *(mudharib)*, Sebagai perimbangan (muqabil) Modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :

a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, Tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.

c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah[24], dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

7. Jenis – jenis Pembiayaan *Mudharabah.*

Secara umum, Mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu:

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shabibul maal*) dan pengelola *(mudharib*) yang cakupannya sangat

[24] Muhammad Rizal Aditya, *"Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014*" (Skripsi Strata Satu, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2016), Hal 15

luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

b. Mudharabah Muqayyadah.

Mudharabah Muqayyadah adalah kelebihan dari *mudharabah mutlaqah. Mudharib* dibatasi dengan adanya batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha yang dilakukan. Pembatasan ini dapat mencerminkan bahwa kecenderungan umum dari *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Adapun dari sisi pembiayaan, mudharabah biasanya diterapkan untuk bidangbidang berikut:

1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
2) Investasi khusus disebut juga *mudharabah muqayyadah*, yaitu sumber investasi yang khusus dengan penyaluran yang khusus pula dengan syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*

D. Pembiayaan *Musyarakah*

1. Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah kerjasama dimana dua atau lebih pengusaha bekerjasama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya[25].

Musyarakah, merupakan salah satu produk Bank Syariah yang mana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerjasama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki baik yang berwujud/tangible maupun yang tidak berwujud/ittangible. Seluruh pihak yang bekerjasama memberikan kontribusi baik itu berupa dana, barang, skill ataupun asetaset lainnya. Sudah menjadi ketentuan bahwa dalam *musyarakah*

[25] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hal 51

pemilik modal berhak dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek[26].

Selain itu, Menurut Rivai dan Veithzal dalam Agung Mulya, karakteristik dari transaksi ini karena adanya keinginan dari para pihak (dua pihak atau lebih) melakukan kerja sama untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing menyertakan dan menyetorkan modalnya (baik intanjible asset atau tanjible asset) dengan pembagian keuntungan di kemudian hari sesuai kesepakatan. Penyertaan setiap pihak yang melakukan kerjasama dapat berupa dana (*funding),* keahlian (*skill),* kepemilikan *(property),* peralatan (*equipment),* barang perdagangan *(trading assets)* atau *intanjible asset* seperti *good will* atau hak paten, reputasi/nama baik, kepercayaan serta barang-barang lain yang dapat dinilai dengan uang. Lembaga keuangan menyediakan fasilitas pembiayaan dengan cara menyuntikkan modal 29 berupa

[26] Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,* (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014), Hal 19

dana segar agar usaha customer dapat berkembang ke arah yang lebih baik[27].

2. Jenis – Jenis Pembiayaan *Musyarakah*

a. *Musyarakah Amalak*

Musyarakah Amalak adalah dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. *Musyarakah Amalak* ada dua macam yaitu: *a) Musyarakah Ikhtiary Musyarakah Ikhtiary* berarti kepemilikan bersama atas sesuatu usaha berdasarkan keinginan mereka sendiri.

b. *Musyarakah Jabar*

Musyarakah jabar adakah sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak dari mereka, seperti harta warisan yang diterima dari orang yang telah wafat.

---

[27] Agung Mulya Prasetyo, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2016" (Skripsi Sarjana Ekonomi, Institut Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2018, Hal 28

c. *Musyarakah Uqud*

Musyarakah uqud merupakan bantuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya. *Musyarakah* ini dibagi menjadi 5 yaitu:

d. *Musyarakah Inan*

Musyarakah Inan yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam penyertaan modal untuk membuka suatu usaha, dengan keuntungan yang akan dibagi menurut kesepakatan. Apabila mengalami kerugian, maka kerugiannya akan ditanggung bersama sesuai dengan modal masing-masing. Jenis inilah yang sekarang banyak diterapkan oleh pelaku ekonomi, karena di sini tidak disyaratkan adanya kesamaan dari pihak-pihak yang saling bekerjasama.

e. *Musyarakah Mufawadhah*

Musyarakah Mufawadhah adalah persekutuan antara dua orang sebagai gabungan bentuk

persekutuan yang telah disebutkan di atas. *Musyarakah mufawadhah* merupakan kontrak kerjasama/ persekutuan antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dan berpartisipasi dalam kerja.

f. *Musyarakah Wujuh*

Musyarakah Wujuh yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk membeli sesuatu secara berhutang. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang secara tunai. Disebut *musyarakah wujuh* karena musyarakah ini didasarkan pada ketokohan, kedudukan atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.

g. *Musyarakah Abdan*

Musyarakah Abdan adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang mengandalkan tenaga

atau keahlian orang-orang yang melakukan akad secara bersama-sama. Kemudian keuntungan dibagi di antara keduanya dengan menetapkan persyaratan tertentu.

h. *Musyarakah Mudharabah*

Musyarakah Mudharabah disebut juga *Qiradh.* Apabila pihak dengan harta melebur untuk melakukan suatu persekutuan/ kerjasma. Dengan kata lain, ada seseorang yang memberikan hartanya kepada pihak lain yang dipergunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan[28].

---

[28] Muhammad Rizal Aditya, *"Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014*" (Skripsi Strata Satu, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2016), Hal 16-19

3. Syarat Pembiayaan *Musyarakah* [29].

Para mitra yang akan melakukan akad *musyarakah* harus dalam kondisi cakap hukum dan memiliki kommpetensi dalam memberi maupun diberi kekuasaan perwakilan.

a. Modal dapat berupa aset perdagangan, seperti barang dagang, properti, perlengkapan dan sebagainya termasuk juga aset tidak bberwujud seperti hak paten dan lisensi.

b. Tidak diperbolehkan untuk mencantumkan ketidakikutsertaan pihak lainnya, namun dalam bekerja salah satu pihak oleh melaksanakan dengan porsi yang lebih besar.

c. Akad dianggap sah apabila diucapkan secara verbal atau dilakukan secara tertulis dan disaksikan.

---

[29] Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014), Hal 65

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai jembatan dalam penyusunan penelitian ini baik ituh gambaran terkait penelitin, penyusunan kerangka penelitian,objek penelitian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian terdahulu. Berikut adalah hasil penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Peneliti / Tahun	Judul	Tehnik Analisi	Hasil
1.	Ahmad Nawawi, Dian Hakip Nurdiansyah dan Diffah Sri Addafi Al Qodliyah (2018)	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada BPRS HIK Bekasi Kantor Cabang Karawang	Analisis Regresi Linear Berganda	Pembiayaan Mudharabah Berpengaruh Positif dan Tidak Signifikan Terhadap Profitabilitas (ROA), Pembiayaan Musyarakah Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap

				Profitabilitas (ROA), dan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah secara Simultan Berpengaruh Signifikan Terhadap Profitabilitas (ROA)
2.	A.Haris Romdhoni dan Ferlangga Al Yozika (2018)	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarha terhadap Proitabilitas Bank Muamalat Indonesia	Analisis Regresi Linear Berganda	Pembiayaan Mudharabah dan Ijarah secara statistik tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia, sementara Pembiayaan Musyarakah

				secara statistik berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia. Adapun Pembiyaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia tahun 2010-2017.
3.	Laila	Pengaruh	Analisis	Pembiayaan

	Rokhmah dan Euis Komariah (2017)	Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Regresi Linear Berganda	Mudharabah berpengaruh terhadap Profitabilitas, Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas
4.	Yunita Agza dan Darwanto (2017)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi terhadap Profitabilitas Bank Rakyat Syariah	Analisis Regresi Linear Berganda	Pembiayaan Murabahah secara parsial berpengaruh postif terhadap Profitabilitas, Pembiayaan Musyarakah secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap Profitabilitas, dan Biaya Transaksi

				bagi hasil secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap Profitabilitas
5.	Cut Faradilla, Muhammad Arfan, dan M. Shabri (2017)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Analisis Regresi Linear Berganda	Pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, Pembiayaan Istishna tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, Pembiayaan Ijarah tidak berpengaruh terhadap

				Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, dan Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah

				dan Musyarakah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban semntara yang hendak diuji kebenarannya melalui riset. Dikatakan jawaban sementara karena hipotesispada dasarnya merupakan jawaban dari permasalahan, sedangkan kebenaran hipotesis perlu diuji terlebih dahulu analisis data.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah

Ho: Diduga tidak terdapat pengaruh antara Pembiayaan *Mudharabah* (X_1) terhadap Profitabilitas *(ROA)*

H1: Diduga terdapat pengaruh antara Pembiayaan *Mudharabah* (X_1) terhadap Profitabilitas *(ROA)*

Ho: Diduga tidak terdapat pengaruh antara Pembiayaan *Musyarakah* (X_2) terhadap Profitabilitas *(ROA).*

H1: Diduga terdapat pengaruh antara Pembiayaan *Musyarakah* (X_2) terhadap Profitabilitas *(ROA).*

Ho: Diduga tidak terdapat pengaruh antara Pembiayaan *Mudharabah* (X_1) dan Pembiayaan *Musyarakah* (X_2) secara simultan terhadap Profitabilitas (*ROA*) .

H1: Diduga terdapat pengaruh antara Pembiayaan *Mudharabah* (X_1) dan Pembiayaan *Musyarakah* (X_2) secara simultan terhadap Profitabilitas (*ROA*) .